

NASKAH PUBLIKASI

**JUAL BELI HANDPHONE BALCK MARKET DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Pasar Singosaren-Surakarta)**



PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Syariah (S.Sy) Program Studi Muamalat (Syariah)

Oleh:

Agung Barok Pratama

NIM: I 00011 0014

**PROGRAM STUDI MUAMALAT (SYARIAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani. Tromol Pos I. Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448
Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Agung Barok Pratama
NIM : I 000 110 014
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Syari'ah
Judul : Jual Beli Handphone Black market ditinjau dari
Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan
Konsumen (study kasus di Pasar Singosaren-
Surakarta)

Telah dimunaqosahkan dalam sidang panitia ujian munaqasah skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Strata Satu (SI) guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. Sy.) pada Program Studi Syari'ah.

Surakarta, 30 Oktober 2012



Mengetahui,
Dekan I
Wakil Dekan
(Dra. Mahasti Shobahiyah, M.Ag.)

Penguji I

(Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag.)

Penguji II

(Drs. Imron Rosyadi, M.Ag.)

Penguji III

(M. Muhtarom, SH, MH)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang masalah

Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh para produsen kepada masyarakat. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga bagi para distributor yang tak mampu bersaing secara sehat melakukan pendistribusian handphone secara ilegal, seperti mendistribusikan handphone dengan cara menghindari pajak.

Permasalahan di masyarakat lahir ketika, pembeli tidak mengetahui dan memahami, bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone *Black Market* atau handphone ilegal. Hal ini lebih diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan yang cukup terhadap para calon pembeli mengenai handphone *Black Market*. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi konsumen dan negara.

Transaksi jual beli handphone BM ini disinyalir merugikan konsumen dan kestabilan pasar serta transaksinya yang kerap mengelabui konsumen dengan tidak memberi tau informasi secara jujur.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli handphone BM yang terjadi di Pasar Singosaren.

2. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Mengidentifikasi hukum jual beli handphone BM ditinjau dari hukum Islam.
- b. Menganalisis pelanggaran hak konsumen dalam jual beli handphone BM.

3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut dan merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sejenis.

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Jual Beli Handphone BM Ditinjau Dari Hukum islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”. Memang sebelumnya skripsi ini pernah ada

yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Selundupan” oleh Nur'aini Dian Ari Anggrain, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Pada skripsi terdahulu hanya membahas jual beli barang selundupan secara umum. Menurut penulis ini berbeda, yang membedakan ialah karena tidak semua barang *Black Market* khususnya handphone merupakan barang selundupan, barang tersebut menjadi *Black Market* karena barang yang diperjualbelikan sifatnya illegal dan menyalahi prosedur serta standar pemasaran, jadi yang dinamakan barang *black market* bukan hanya barang yang didatangkan dari luar dengan menghindari pajak Negara saja. Ada tiga kategori hand phone BM.

Pertama: masuk kategori ilegal lantaran tidak mempunyai sertifikasi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, itu juga tanpa disertai kelengkapan buku petunjuk berbahasa Indonesia. Biasanya, handphone BM tidak punya garansi dari penyalur resmi.

Kedua: cara memasukkan handphone itu ilegal, atau istilah populernya barang selundupan. Biasanya, handphone itu didatangkan melalui pelabuhan-pelabuhan.

Ketiga: barang yang *reject* (produk gagal) dari pabrik atau rusak setelah beredar di pasaran kemudian didaur ulang kembali oleh

orang-orang yang ahli dalam bidang reparasi handphone kemudian dijual kembali dengan dalih kondisi baru, bersegel namun tidak resmi.¹

Pada skripsi kali ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang lebih spesifik pada obyek tertentu yaitu jual beli alat elektronik “*Black Market*” berupa handphone. Landasan teori yang dipakai pun bukan hanya dari segi Hukum Islam-nya saja, akan tetapi menggunakan juga dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan studi Deskriptif Analisis, dimana pemahaman mendalam terhadap objek bahasan dan fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

i. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis (*descriptive of analyze research*). Deskripsi analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan gambaran keadaan atau gejala-gejala yang

¹ Yunus Madao, *Waspada Ponsel atau Handphone Rekondisi*, 16 Maret 2011, dari <http://tongkonanku.blogspot.com/2011/03/waspada-handphone-atau-handphone.html>.

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian, yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.

ii. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dan sumber berita lainnya berupa surat kabar, majalah dan artikel yang memuat didalamnya masalah jual beli handphone BM di pasar Singosaren.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data tambahan sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, adapun sumber data sekunder berupa majalah, artikel, surat kabar, media internet ataupun buku-buku penunjang lainnya.

B. HASIL PENELITIAN

1. Berdasar Tinjauan Hukum Islam

a. Analisis Objek dan subjek Jual Beli

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli ini pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam.

Yaitu kedua belah pihak telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil balig serta berkemampuan memilih. Karena tidak syah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Objek jual beli tersebut harus halal, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak, Begitupun dengan objek yang diperjual belikan, yaitu berupa handphone. Seperti kriteria yang disebutkan di atas bahwa handphone adalah suatu benda yang banyak sekali manfaatnya untuk kemaslahatan manusia pada umumnya. Akan tetapi Apabila handphone tersebut diperjual belikan maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemudharatan negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan para konsumen serta dapat merusak mekanisme pasar handphone. Maka hukum jual beli ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.²

² *Ibid.*, hal 57.

b. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli

Akad jual beli handphone black market yang dilakukan oleh masyarakat muslim atau non muslim dilakukan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Terjadinya akad tersebut juga menandakan bahwa antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan. Karena selain akad, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, karena akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal.

c. Analisis Terhadap Akibat

Adanya peraturan negara yang mengatur perpajakan suatu barang yang masuk ke wilayah Negara adalah untuk menambah pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang mana mempunyai tujuan lain yaitu untuk tetap melindungi pedagang lokal, kesetabilan pasar dan kemaslahatan social yang lebih besar. Dengan banyaknya penyelundupan dan pasar gelap maka menunjukkan adanya sikap tidak patuh kepada aturan atau undang-undang negara. Dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 59 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Dari ayat diatas jelas menyuruh kita untuk menaati Allah, para rosul utusan Allah dan para pemimpin-pemimpin yang baik dan mengajak kebaikan diantara kamu. Maka apabila kita melanggar aturan pemimpin atau Negara yang memang memiliki tujuan baik dan kemaslahatan yang besar maka kita berdosa karna sikap yang tidak taat tersebut bisa merusak hak dan mendzalimi orang lain dan itu dilarang agama.

2. Berdasar Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

a. Analisis Transaksi

Telah disebutkan dalam bab III di atas tentang penawaran yang dilakukan penjual terhadap konsumen yang dengan sengaja tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang handphone yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa penjual tidak memiliki I'tikad baik dalam bertransaksi dengan melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga berusaha mengelabui pembeli yang tidak tahu dengan dalih barang yang mereka jual adalah barang baru dan asli walau sejatinya handphone yang mereka tawarkan adalah handphone BM yang kualitasnya tidak sebaik handphone baru semestinya atau yang asli. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen utuk tetap membeli

dengan menawarkan harga yang miring atau lebih murah dari handphone asli “resmi” yang beredar dipasaran. Jika melihat kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 huruf b “*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*”, maka bagi pelaku usaha yang tidak menunaikan kewajibannya secara otomatis melanggar hak konsumen yang seharusnya mendapatkan informasi yang lengkap dan benar.

b. Analisis Terhadap Objek Jual Beli

Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Telah dijelaskan asal handphone BM bias dari penyelundupan dan proses daur ulang (rekondisi) handphone rusak atau bekas menjadi seperti baru yang kemudian dipasarkan melalui pasar gelap (Black Market), jika para pelaku baik penjual maupun pembeli menyadari ini maka sebenarnya transaksi jual beli handphone BM ini sangatlah beresiko dan tidak layak untuk diperdagangkan.

Meninjau handphone BM hasil proses daur ulang ini tentunya penjual berkewajiban memberikan informasi secara

lengkap dan benar tentang kondisi dan kualitas barang. Telah disebutkan dalam pasal 8 Undang-undang perlindungan konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya yaitu pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau manfaat seperti dinyatakan dalam label, etiket dan keterangan barang, dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, dan lain-lain.

Pada pasal 8 huruf j juga menyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya handphone BM ini tidak menyertakan buku panduan penggunaan berbahasa Indonesia dalam kemasan dosbook.

Analisis ini juga berkenaan dengan layanan purna jual soal garansi dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumennya dan tanggung jawab penjual dalam memenuhi hak konsumen, terutama hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Konsumen tidak boleh ditipu memperoleh barang kualitas tertentu,

padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal 25 UUPK menyatakan, bahwa pelaku usaha memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun, namun kebanyakan penjual handphone BM hanya memberikan waktu garansi hanya satu minggu sampai satu bulan saja, tentu dengan hanya rentan waktu yang pendek tidak dapat menjamin keawetan barang tersebut. Biasanya setelah waktu garansi habis konsumen yang ingin klaim kerusakan maka harus tetap membayar biaya reparasi atau perbaikan karena masa garansi sudah lewat, hal ini tentu sangat merugikan konsumen.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Analisis dalam hukum Islam terhadap jual beli handphone BM yang dilakukan hukumnya tidak sah. Meskipun dari segi esensinya sah, akan tetapi jual beli ini diharamkan karena dapat mengakibatkan kerugian negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas pasar handphone (*al-Muharram li Gairihi*). Apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Bila kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang.

Dari transaksi jual beli handphone BM ini mengandung unsur *ghoror* karena belum jelas kualitas barang serta asal kedatangan barang yang

yang dengan sengaja oleh penjual tidak menginformasikan barang secara jelas dan jujur sehingga timbul penipuan oleh pelaku usaha demi menarik perhatian konsumen untuk membeli handphone BM dengan berbagai dalih.

Adanya sikap tidak patuh kepada aturan Negara atau pemimpin pemerintah yang mana aturan atau undang-undang tersebut memiliki tujuan dan kemaslahatan yang baik dan tidak melanggar ajaran Islam, maka menunjukkan jual beli handphone BM tidak diperbolehkan selain berdampak kepada kerugian dan ketidakstabilan pasar juga secara tidak langsung mempermudah jalan orang-orang yang ingin mencari nafkah dengan jalan yang tidak dibenarkan.

2. Analisis Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa jual beli handphone BM bila dilihat dari segi hak dan kewajiban konsumen dan produsen maka bertentangan dengan Undang-undang, karena dalam hal ini konsumen tidak tahu dan tidak diberitahu informasi secara lengkap dan benar serta layanan purna jual yang tidak terjamin maka jelas hak-hak konsumen telah dilanggar dan hal ini bisa berlanjut kepada sanksi hukum. Namun berbeda dengan konsumen yang sejak awal sudah mengetahui dan mempunyai pengetahuan tentang kondisi handphone BM dengan segala kemungkinan resiko yang timbul maka hal ini tidak dikatakan melanggar hak konsumen karena ini adalah masalah keperdataan dan

biasanya konsumen lebih mementingkan harga yang ekonomis dari pada resiko yang muncul dikemudian hari.

Saran-saran:

Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran ataupun masukan sehubungan dengan hasil-hasil atau temuan dalam penelitian mengenai jual beli handphone BM, antara lain:

Bagi konsumen:

1. Pada Pembaca (calon konsumen), sebelum membeli pastikan budget disesuaikan dengan kondisi. Bila handphone sudah berada dihadapan mata, terlebih dahulu periksa plastik luarnya untuk memastikan HP tersebut memang baru dan belum pernah di “bongkar” oleh orang lain. Selain plastik, perhatikan pula kondisi dusnya, bila ada yang robek-robek, minta ganti saja.
2. yang harus diperhatikan berikutnya adalah kelengkapan HP tersebut. Paket standarnya untuk HP baru, HP, Baterai Original, Charger, Buku Panduan dan kartu garansi. Bila ada yang kurang dari itu, minta ditukar saja.
3. Belilah handphone yang resmi atau halal saja, walaupun harga agak mahal tetapi kenyamanan dan keamanan konsumen bias terjamin.
4. Diharap para konsumen berlaku cermat dengan tidak hanya mementingkan harga namun kualitas juga sama pentingnya.

5. Ber'itikad baik dalam berkonsumsi dan tetap memegang nilai-nilai agama dalam bertransaksi.

Bagi Pelaku Usaha:

1. Hendaknya dalam menjual barang harus mendahulukan kepuasan konsumen, dan barang yang dijual tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.
2. Ber'itikad baik dalam berusaha dengan tidak melakukan kecurangan atau penipuan terhadap konsumen.
3. Diharapkan mengaplikasikan aturan yang berlaku dalam kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri dan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikanto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. Muhammad bin Ibrahim. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Perbandingan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif.
- Bakri, Nazar. 1993. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali.
- Cipta, Rizky Harta. *Menghadapi Peredaran Handphone Black market yang Telah Menghawatirkan*. Diakses pada 14 juni 2012 dari <http://hukumpositif.com/node/19>.
- Halim Barkatullah, Abdul. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen, kajian teoritis dan perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Muhajir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reke Sarasin.
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Republik Indonesia No. 8 TH. 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Setijo, Adi. *Apa Itu Handphone?*. Diakses pada 8 Mei 2012 dari <http://dotcomcell.com/kumpulan-artikel/2010/apa-itu-handphone.html>.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah, Volume 1, Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqoroh*. Ciputat: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Lab. Ucyd. *Profil Pasar singosare*. Diakses pada 14 Juni 2012. Dari <http://labucyd.blog.uns.ac.id/2009/04/16/profil-pasar-singosaren/>
- Tri Siwi Kristianti, Celiana. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Winardi. 1989. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. Bandung: PENERBIT.